



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 380 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA YANG
BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG DIBENTUK
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA BADAN
DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA BERSIFAT SOSIAL
KEMASYARAKATAN DI BIDANG KEAGAMAAN DAN
BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dialokasikannya bantuan keuangan melalui Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 khususnya hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan serta badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan di bidang Keagamaan dan bidang pendidikan adalah upaya peningkatan pelayanan dalam mensejahterakan masyarakat, maka perlu dilakukan dukungan dan bantuan dana demi terlaksananya maksud diatas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan serta badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan di bidang Keagamaan dan bidang pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Ke Dua Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan serta badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan di bidang Keagamaan dan bidang pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Banjarmasin melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Juni 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 380 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN
 LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA
 DAN SOSIAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN
 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA
 BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA
 BERSIFAT SOSIAL KEMASYARAKATAN DI BIDANG
 KEAGAMAAN DAN BIDANG PENDIDIKAN TAHUN
 ANGGARAN 2021

NO	DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH	JUMLAH DANA (Rp)
	Belanja Operasi	3.794.000.000
	Belanja Hibah	3.794.000.000
	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.794.000.000
1.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	2.586.000.000
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	2.586.000.000
	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin Jl. Jafri Zam-Zam Ke. Teluk Dalam Banjarmasin	1.485.690.000
	BAZNAS Kota Banjarmasin Jl. Pangeran Antasari Komplek Mesjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin	1.100.310.000
2.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.208.000.000
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.208.000.000
	Bidang Keagamaan	928.000.000

	Yayasan Husnul Khatimah Banjarmasin Jl. Tatak Bangkal Luar Rt. 33/02 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan	75.000.000
	Yayasan Masyhurin Al Barokah Jl. Manggis Gang Nangka No. 08 Rt. 18 Rw. 02 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur	75.000.000
	Lembaga Takmir Masjid Nur Ibadah Mantuil Jl. Teluk Masjid Rt. 10 Rw. 02 Kel. Mantuil Kec. Banjarmasin Selatan	75.000.000
	Panitia Pembangunan Mesjid Al Ikhlas (Yayasan Masjid Simpang Gusti) Kayu Tangi Banjarmasin Jl. Simpang Gusti Raya Rt. 33 No. 1A Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara	75.000.000
	Taman Pendidikan Al Qur'an Darussalam Jl. Teluk Masjid Rt. 11 Rw. 02 Kel. Mantuil Kec. Banjarmasin Selatan	50.000.000
	Yayasan Al Anshar Banjar Indah Permai Jl. Banjar Indah II Rt. 11 Rw. 02 No. 27B Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan	75.000.000
	Yayasan Al Ikhlas Kalimantan Selatan Jl. Pangeran Gang Bersama Rt. 10 Rw. 1 Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara	75.000.000
	Yayasan Darul Hikmah Kota Banjarmasin Jl. Hikmah Banua Rt. 05 No. 20 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur	75.000.000
	Yayasan Masjid Baiturrahman Al Kautsar Jl. Nakula XI/XVI Komplek Bumi Pemurus Permai, Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan	75.000.000
	Yayasan Mesjid Sairul Muhtadhin Jl. Alalak Utara Rt. 11 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara	75.000.000
	Yayasan Mubarakah Dharma Bakti Jl. Dharma Bakti V RT. 14 Rw. 01 No. 10 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur	50.000.000
	Yayasan Sosial Kemanusiaan dan Keagamaan Al Yasin Dua Belas Jl. Alalak Selatan Rt. 11 Rw. 02 Gang Intan Kel Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara	50.000.000

	Yayasan dan Badan Pengelola Masjid Baiturrahim Jl. Jend. A.Yani Km.3,5 No.136 Kel Karang Mekar Kec.Banjarmasin Timur	103.000.000
	Bidang Pendidikan (Lembaga Pendidikan)	280.000.000
	TK Al-Hijrah Jl. Sungai Andai RT. 37 Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara	50.000.000
	TK Ash Shabirin Jl. Pramuka Komp. Satelit Permai RT. 19 Kel. Sei Lulut Kec. Banjarmasin Timur	50.000.000
	TK Islam Himmah Jl. Panglima Batur RT. 08 No 24 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara	25.000.000
	TK NU Abdurrahman Jl. Keramat Raya RT. 15 No. 28 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur	10.000.000
	TK Shabrian Jl. Padat Karya Komp. Kayu Bulan No. 7B RT. 61 Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara	45.000.000
	TK Tunas Harapan Jl. Sungai Jingah RT 06 RW 01 No. 18 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara	25.000.000
	Yayasan Tahfizh Al-Qur'an Ummul Qura Jl. Bumi Mas Raya Komplek Bumi Indah III RT. 18 RW. 01 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan	75.000.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA